



BUPATI MIMIKA
PROVINSI PAPUA

Timika, 7 Mei 2021

Kepada,

Yth. Kepala Organisasi Perangkat
Daerah (OPD) Kabupaten Mimika

di-

Timika

SURAT EDARAN

Nomor: 025/289

TENTANG

TERTIB PENGGUNAAN PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT PEGAWAI NEGERI SIPIL
DAN PEGAWAI HONORER/PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN MIMIKA

Mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara (ASN), maka disampaikan penggunaan pakaian dinas dan atribut sebagai berikut :

1. Untuk Pegawai Negeri Sipil

a. Pakaian Dinas Harian (PDH) terdiri dari:

1) Pakaian Dinas Harian (PDH) Pria :

- a) Kemeja lengan pendek berkerah, berlidah bahu, warna khaki,
- b) Kemeja lengan pendek berkerah, berlidah bahu warna putih;
- c) Kemeja batik motif Papua berkerah;
- d) Pakaian olahraga;
- e) Celana panjang warna khaki;
- f) Celana panjang warna hitam;
- g) Ikat pinggang korpri, kaos kaki dan sepatu warna hitam; dan
- h) Topi warna coklat.

2) Pakaian Dinas Harian (PDH) Wanita :

- a) Kemeja lengan pendek berkerah/lengan panjang berkerah bagi yang berjilbab, berlidah bahu, warna khaki;
- b) Kemeja lengan pendek berkerah/lengan panjang berkerah bagi yang berjilbab, berlidah bahu, warna putih;
- c) Kemeja batik motif Papua lengan pendek berkerah/lengan panjang berkerah bagi yang berjilbab;
- d) Celana panjang warna khaki/rok warna khaki 15 Cm di bawah lutut/rok panjang bagi yang berjilbab;
- e) Celana panjang warna hitam/rok warna hitam 15 Cm di bawah lutut/rok panjang bagi yang berjilbab;

- f) Sepatu pantovel warna hitam; dan
 - g) Topi warna coklat/berjilbab warna coklat.
- b. Atribut Pakaian Dinas terdiri dari :
- 1) Lencana Korpri;
 - 2) Tanda Jasa (bagi yang memiliki);
 - 3) Papan Nama;
 - 4) Nama Kementerian Dalam Negeri disebelah kiri;
 - 5) Nama Pemerintah Kabupaten disebelah kanan;
 - 6) Lambang Kementerian Dalam Negeri;
 - 7) Lambang Daerah Kabupaten;
 - 8) Tanda Pengenal.
- c. Hari penggunaan Pakaian Dinas :
- 1) PDH warna khaki digunakan pada hari Senin dan Selasa;
 - 2) PDH kemeja putih dan celana/rok hitam digunakan pada hari Rabu;
 - 3) PDH batik motif Papua digunakan pada hari Kamis dan/atau Jumat;
 - 4) Pakain olahraga digunakan pada hari Jumat.
2. Untuk Honorer/Pegawai Tidak Tetep
- a. Pakaian Dinas Harian (PDH) terdiri dari:
- 1) Pakaian Dinas Harian (PDH) Pria :
 - a) Kemeja lengan pendek berkerah, berlidah bahu, warna putih;
 - b) Kemeja batik motif Papua lengan pendek berkerah;
 - c) Pakaian olahraga;
 - d) Celana panjang warna hitam;
 - e) Kaos kaki dan sepatu warna hitam;
 - 2) Pakaian Dinas Harian (PDH) Wanita :
 - a) Kemeja lengan pendek berkerah/lengan panjang berkerah bagi yang berjilbab, berlidah bahu, warna putih;
 - b) Kemeja batik motif Papua lengan pendek berkerah/lengan panjang berkerah bagi yang berjilbab;
 - c) Pakaian olahraga;
 - d) Celana panjang warna hitam/rok warna hitam 15 Cm di bawah lutut/rok panjang bagi yang berjilbab;
 - e) Sepatu pantovel warna hitam;
 - f) Berjilbab warna hitam.
- b. Atribut Pakaian Dinas terdiri dari :
- 1) Papan Nama;
 - 2) Tanda Pengenal.
- c. Hari penggunaan Pakaian Dinas :
- 1) PDH kemeja putih dan celana/rok hitam digunakan pada hari Senin, Selasa dan Rabu;
 - 2) PDH batik motif Papua digunakan pada hari Kamis dan/atau Jumat;
 - 3) Pakain olahraga digunakan pada hari Jumat.

Demikian surat edaran ini dibuat dan dilaksanakan, atas perhatian disampaikan terima kasih.

